

**PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2011-2031 DI KABUPATEN KLATEN**



**Diajukan oleh:**

**Rizka Ayu Dwitami Hidayat**

**NPM : 170512670**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PER`SETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2011-2031 DI KABUPATEN KLATEN**



**Diajukan oleh:**

**Rizka Ayu Dwitami Hidayat**

**NPM : 170512670**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 29 Desember 2020**

**Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum**

**Tanda tangan:**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2011-2031 DI KABUPATEN KLATEN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Sabtu  
Tanggal : 13 Februari 2021  
Tempat :**

**Susunan Tm Penguji**

**Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S. H., M.Hum**

**Sekretaris : Maria Hutapea, S. H., M.Hum**

**Anggota : Dr. D. Krisnantoro, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011-2031 DI KABUPATEN KLATEN”**. Penulisan hukum/skripsi ini bertujuan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam memberikan masukan, bimbingan, arahan yang baik serta semangat kepada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang memberikan berkat serta karunia-Nya dalam setiap Langkah penulis.
2. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

3. Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis. Sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik hingga selesai.
4. Kedua Orang Tua Penulis, yang tidak ada hentinya dalam memberikan semangat, kasih sayang yang cukup serta dukungan dan bimbingan kepada penulis.
5. Kakak serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
6. Yohana Elisia sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam melakukan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari kata maupun isinya. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Penulis



Rizka Ayu Dwitami Hidayat



## MOTTO

**There are two ways to be happy:**

**improve your reality or lower your expectations**



## ABSTRAK

*This research is entitled Implementation of Green Open Space Provision Based on Klaten Regency Regional Regulation Number 11 Year 2011 concerning Klaten Regency Spatial Planning 2011-2031 in Klaten Regency. Based on Klaten Regency Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning the Spatial Plan for Klaten Regency 2011-2031, the minimum area of Green Open Space in Klaten Regency is 30% of the total area, while 2015 data in Regency Klaten only reaches 20%. Therefore, the authors conducted research with the formulation of the problem of how to provide green open space based on Klaten Regency Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Klaten Regency Spatial Planning 2011-2031 in Klaten Regency and the constraints for the Government in providing the Green Open Space which aims to know the facts of the provision of green open spaces in the district and to find out the obstacles in providing green open spaces for the government. This type of research is an empirical research, conducted by interviewing and collecting written data from sources. The content of this research is that until 2020 the percentage of green open spaces in Klaten Regency has not met the minimum requirements of the Klaten Regency Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning the Spatial Plan for Klaten Regency 2011-2031, which is only 4.19% covering an area of 839,807 HA of the total area. the urban area is 20,018 HA. This happens because limited land is the main obstacle for the Government in expanding the Green Open Space.*

**Keywords: Green Open Space, Spatial**



## DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	<b>i</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>ii</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>iii</b>
MOTTO .....	<b>vi</b>
ABSTRAK.....	<b>vii</b>
DAFTAR ISI.....	<b>viii</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>x</b>
DAFTAR TABEL.....	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Skripsi.....	26
<b>BAB II.....</b>	<b>26</b>
PEMBAHASAN .....	26
A. Tinjauan tentang Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau .....	26

1. Pengertian Pelaksanaan.....	26
2. Pengertian Penyediaan/Pengadaan Tanah.....	32
3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	40
B. Tinjauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011.....	43
1. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	43
2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011.....	48
C. Hasil Penelitian.....	50
<b>BAB III.....</b>	<b>62</b>
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	49
Gambar 2.2 .....	52
Gambar 2.3 .....	56



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	48
Tabel 2.2 .....	55
Tabel 2.3 .....	57



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli yang dibuat oleh penulis. Penulisan hukum/skripsi ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lainnya. Apabila penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari karya orang lain maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Rizka Ayu Dwitami Hidayat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia adalah Sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari system tersebut.

<sup>1</sup>Agar lingkungan tetap terjaga maka manusia harus merawatnya agar tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan tersebut, dengan cara menanam kembali hutan yang gundul, melakukan tebang pilih, tidak merusak tanaman sekitar, dan lainnya. Sedangkan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, maka semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan perubahan dan penurunan kualitas terhadap lingkungan dan dibutuhkan suatu pengembangan. Perkembangan tersebut menuntut agar tersedianya ruang yang memadai bagi setiap orang untuk berinteraksi dan beraktibitas yang harus mengacu kepada suatu perencanaan atau konsep tata ruang atau *master*

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjosemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, hlm. 4.

*plane*.<sup>2</sup> Dalam Pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah mengambil kebijakan bahwa Sumber Daya Alam dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan untuk mencapai sebuah kesejahteraan bangsa dalam waktu yang tidak terbatas.<sup>3</sup> Dibutuhkan strategi pemanfaatan dan penataan ruang demi menjaga keberadaan ruang terbuka hijau sebagai penunjang ekologi diperkotaan dan agar tidak terlindas oleh perkembangan pembangunan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan salah satu komponen penting lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataanruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, Kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, dan Kawasan hijau perkarangan.<sup>5</sup> RTH merupakan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, Mathori Alwustho, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm 25.

<sup>3</sup> Muhammad Fahril Hasanuddin, 2017, *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 21.

<sup>4</sup> Nopitasari Suparjo, 2016, Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tatperkotaa Ruang Wilayah Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

<sup>5</sup> Iguh Purdani Putra, 2014, "Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Metro", *Jurnal Ilmiah HAN Universitas Lampung*, Vol-I/No-03/2014, Hlm. 2.

<sup>6</sup> Nadia Astriani, 2014, "Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang di Jawa Barat", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol-VIII/No-02/4/2014, Hlm. 9

Karena ada dampak apabila kurangnya kehijauan dalam Kota/dampak kurangnya RTH, yaitu:

1. Tidak terserap dan terjerapnya apartikel timbal.
2. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen.
3. Tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam.
4. Tidak terserapnya CO (Karbon-monoksida).
5. Tidak terserapnya CO<sub>2</sub> (Karbon-dioksida).
6. Tidak teredamnya kebisingan.
7. Tidak tertahannya hembusan angin.
8. Tidak terserapnya dan tertapisnya bau.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Tata ruang pada hakekatnya berperan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan

---

<sup>7</sup> Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Rajawali pers, Jakarta, hlm 238.



keselarasan.<sup>8</sup> Pengertian lingkungan hidup menurut Munadjat Danusputro adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdaoat dalam ruangan dimana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsunagn serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>9</sup>

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 menyatakan bahwa Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 30 persen tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin

---

<sup>8</sup> Suwitno Y. Imran, 2013, "Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol-XIII/No-03/9/2013, hlm 1.

<sup>9</sup> Munadjat Danusaputra, 1978, *Hukum Lingkungan dalam perkembangan Nasional*, Litera, Bandung, hlm. 30.

keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Klaten baru mencapai 20% dari keseluruhan luas daerahnya, artinya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada belum memenuhi syarat Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, jumlah RTH disetiap kota minimal sebesar 30% dari luas kota tersebut.<sup>10</sup> Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya lahan yang tersedia.

---

<sup>10</sup> Ghempur Ardian, 2019, *Evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota dan jalur hijau jalan di kota Klaten*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.16.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di Kabupaten Klaten?
2. Apa saja kendala bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyediaan ruang terbuka hijau tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyediaan ruang terbuka hijau tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di Kabupaten Klaten.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka bagaimana pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di Kabupaten Klaten
- b. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Klaten.

## **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukumskripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Maka, penulis membandingkan dengan 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

### **1. Judul Skripsi**

Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta

#### **a. Identitas Penulis**

Nama : Sulistyowibowo

NPM : E0003306

Universitas : Universitas Sebelas Maret

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota ?

2. Apakah hambatan dan bagaimana pola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta ?

c. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota khususnya Dinas Tata Ruang Kota dalam menjalankan wewenangnya dan pola penyelesaian yang diterapkan.

2. Tujuan Subyektif

a. memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis penulis mengenai ilmu Hukum khususnya

Hukum Kebijakan Publik dalam ketentuan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota.

- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori-teori Hukum Administratif Negara dalam memecahkan atau mengatasi permasalahan yang ada dilapangan
- c. Memberikan sumbangan dan masukan guna referensi tentang penilaian kualitas pelayanan publik khususnya Kebijakan Publik dalam ketentuan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta.
- d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

d. Hasil Penelitian

1. Bahwa Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di

Wilayah Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta, yakni:

a. Demi upaya merealisasikan keberadaan RTH yang mumpuni, maka Pemerintah Kota Surakarta berusaha memenuhi kriteria proporsi RTH meski dalam kebijakannya masih berlandaskan pada Perda No.8 Tahun 1993 tentang RUTRK, namun mengingat perlunya pengendalian lingkungan maka dengan Perda No.2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan, Pemkot telah menerapkan proporsi sesuai apa yang diamanatkan didalam UUPR, yaitu “RTH minimal 30% dari luas wilayah Kota Surakarta”.

b. Kebijakan Pemkot Surakarta dalam pelaksanaan UUPR tersebut adalah dengan menyusun Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta untuk mengganti Perda No.8 Tahun 1993 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan Nasional pada umumnya.

c. Berkaitan dengan penyediaan RTH melalui kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk sikap dan tindakan serta disesuaikan dalam UUPR maka dalam pelaksanaannya sebagai upaya



untuk mendapatkan RTH minimal 30% dari luas Kota Surakarta dengan standar minimal 20% untuk publik dan 10% dipenuhi dari privat untuk lebih jelasnya terdapat pada :

- 1) Rencana Strategi Dasar dan Rencana Pola Tata Ruang
- 2) Arahan Pemanfaatan Ruang, dan
- 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2. Dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surakarta masih ditemukan beberapa hambatan meskipun Pemkot Surakarta telah melakukan sosialisasi. Sehingga pekerjaan Pemkot belum berjalan dengan baik, meski masyarakat dapat menerima. Masih ada benturan-benturan mengenai perbedaan kepentingan antar manusia, dari yang sekedar untuk mendapatkan ruang hidup saja, dengan kepentingan yang hendak memperoleh hak penguasaan atau pemilikan yang berlebih-lebihan, antara kepentingan pembangunan dan kepentingan perorangan. Kendala lain adalah masih terbatasnya

sarana dan prasarana yang ada di daerah yang pertumbuhan pembangunannya terhambat dan masih memiliki banyak ruang-ruang kosong ataupun lahan mangkrak. Sebagai penyelesaiannya maka Pemerintah Kota dalam kurun waktu dekat ini akan mengevaluasi sejumlah daftar perijinan IMB untuk pendirian bangunan-bangunan baru dan bangunan lama yang melanggar ketentuan dan lebih mengoptimalkan fungsi dari strategi insentif dan disinsentif serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran demi mengendalikan pemanfaatan ruang serta sebagai salah satu upaya pengoptimalan ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau. Sehingga sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut serta melaksanakan pembangunan yang merata, Pemerintah Kota Surakarta dalam Raperda RTRW-nya berusaha untuk dapat menerapkan ketentuan penataan ruang sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 begitupula dalam penyediaan ruang terbuka hijau sebagai intensitas pemanfaatan ruang sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan.

## 2. Judul Skripsi

Impelemntasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta  
Ditinjau Dari Pasal 29 Undang Undang No 26 Tahun 2007  
Tentang Penataan Ruang

### a. Identitas Penulis

Nama : Risty Zahrotul Aini

NPM : 10340072

Universitas : Universitas Negeri Sunan Kalijaga

### b. Rumusan Masalah

Apakah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan ketentuan ketersediaan tata ruang terbuka hijau yang dimanakan Undang Pasal 29 Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

### c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan impelemntasi ketersediaan tata ruang terbuka hijau di Yogyakarta di tinjau dari Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

### d. Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian analisis bab sebelumnya hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta belum Sesuai dengan pasal

29 undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini dibuktikan dengan data dari badan perencanaan daerah (BAPEDA) kota Jogjakarta bawa RTH publik kota Jogjakarta sebesar 17,16% (367,72 Ha) dari Total luas kota Jogjakarta yaitu sebesar 3350,01 Ha maka dengan ini RTH Publik memiliki kekurangan 2,84% (650 Ha). Rth publik tersebut berupa sepadan Sungai, jalur hijau, median jalan ke kebun binatang, lapangan olahraga taman kota taman rekreasi pemakaman umum alun-alun, titik nol kilometer dan Malioboro yang dijadikan pedestrian yang tersebar di berbagai wilayah kota Jogjakarta untuk memenuhi kekurangan RTH publik tersebut. Maka pemerintah kota Jogjakarta membuat kebijakan yaitu pengadaan tanah yang tertuang dalam peraturan Walikota nomor 5 tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau publik pemerintah mengeluarkan kota Jogjakarta agar ruang terbuka hijau terpenuhi program ini sudah berjalan dari tahun 2003. Kota Jogjakarta juga mempunyai potensi RTH publik yaitu pedestrian Malioboro dan setiap Kelurahan di kota Jogjakarta harus memiliki taman.

### 3. Judul Skripsi

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Oleh  
Pemerintah Provinsi Dki Jakarta

#### a. Identitas Penulis

Nama : Marcellina Siti Nabila

NPM : 1510112103

Universitas : Universitas Andalas

#### b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan ruang terbuka kawasan perkotaan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

#### c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

#### d. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Ruang terbuka hijau di DKI Jakarta masih belum tercapai sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa kawasan perkotaan harus memiliki RTH sebesar 30%, sedangkan DKI Jakarta hanya mempunyai 7,56% RTH. Penyediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan melalui pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi RTH publik. Program pengembangan RTH tidak hanya merupakan tanggung jawab oleh pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat bersama dengan pemerintah guna kepentingan bersama. Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya yang melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

2. Dalam penyediaan RTH di kawasan perkotaan terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu: Pertama, adalah keterbatasan lahan, lahan di DKI Jakarta sangat terbatas dikarenakan semakin padatnya jumlah penduduk dan banyaknya alih fungsi lahan. Faktor yang kedua adalah keterbatasan anggaran sehingga pembangunan RTH masih sangat minim. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, peneliti membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan terhadap:

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah ataupun ditanam. (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

3. Rencana Tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. (Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah `penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.<sup>11</sup>

### **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19.



Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>12</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*Library Research*).

<sup>13</sup> Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer


Merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penagdaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

---

<sup>12</sup> Sumandi Suryabrata, 1983, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

- 
- e) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - g) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  - h) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer:

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden berdasarkan kuisisioner.

b. Data Sekunder:

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Lokasi Penelitian

Luas Wilayah Kabupaten Klaten adalah 655,56 km<sup>2</sup> meliputi 26 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 391 Desa. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni sebelah utara dataran lereng gunung Merapi, sebelah timur membujur dataran rendah, sebelah selatan dataran gunung kapur.

## 5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk memberikan informasi tambahan mengenai penyediaan ruang terbuka hijau. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Klaten (BAPPEDA).
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten (DPU-PR).
- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.9.

a. Data Primer

Data Primer dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut<sup>15</sup>. Analisis data primer yang dilakukan penulis berupa data kualitatif yang berasal dari narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dapat berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder yang dideskripsikan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau.

c. Metode Penalaran

Berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran Induktif yaitu cara berfikir yang

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

d. Metode Interpretasi

Data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan memberikan interpretasi dengan argumentasi hukum.

e. Hambatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat hambatan dalam memperoleh informasi dan data dari narasumber saya yaitu BAPPEDA Klaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Klaten, dan Dinas Lingkungan Hidup. Penulis sudah berusaha untuk menghubungi dan meminta data pada dinas terkait, namun data yang saya peroleh tidak seberapa dari apa yang saya butuhkan dikarenakan Dinas terkait tidak memiliki data lengkap untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas diatas terkait Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Klaten sejak data yang penulis dapatkan pada tahun 2015 hingga saat ini belum ada peningkatan, berdasarkan data yang penulis dapat diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Klaten baru mencapai 4,19% yaitu seluas 839,807 HA dari total luas wilayah perkotaan Kabupaten Klaten seluas 20.018 HA. 4,19% tersebut terdiri dari Hutan lindung kota salah satunya berada di Gergunung, Taman Kota dalam hal ini adalah Alun-Alun Kabupaten Klaten, Kawasan Prambanan, Pemakaman Umum dan masih banyak lagi yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan Kabupaten

Klaten. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat (12) huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 yang menyatakan bahwa mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan perkotaan. 30 (tiga puluh) persen tersebut terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Sedangkan di Kabupaten Klaten ternyata baru mencapai 4,19% saja. Dari data yang penulis dapatkan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten belum dapat memenuhi standar minimum Ruang Terbuka Hijau yaitu sebanyak 30% yang sudah ditentukan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 hingga saat ini. Terdapat perbedaan luasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten yang sangat signifikan antara data sekunder dengan hasil data yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten yaitu sebesar 15,81 persen.



2. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari ketiga narasumber diatas yaitu BAPPEDA Kabupaten Klaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa hambatan-hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten adalah keterbatasan lahan. Lahan di Kabupaten Klaten sangatlah terbatas dikarenakan ketersediaan lahan yang sedikit serta padatnya penduduk. Pemerintah belum menemukan solusi yang tepat. Untuk kendala di tahun 2020 ini bertambah yaitu anggaran yang akan digunakan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau digunakan untuk covid-19, sehingga sejak 2019 hingga 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten belum menambah Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten.

#### **B. B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran yang sehubungan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Klaten.

1. Agar penyediaan Ruang Terbuka Hijau dapat mencapai 30 persen sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan melalui pembelian lahan yang bertujuan untuk meningkatkan

pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan kota, taman makam dan lainnya.

2. Kepada pemerintah Daerah dapat memberikan pemahaman Ruang Terbuka Hijau terhadap masyarakat di Kabupaten Klaten agar masyarakat dapat memahami Ruang Terbuka Hijau agar tercapai 30% sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku – buku:

Abdullah Syukur, 1987. “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, Persadi, Ujung Pandang.

Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Munadjat Danusaputra, 1978, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*, Litera, Bandung.

Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Juniar Ridwan Dkk, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Koesnadi Hardjoseomantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumandi Suryabrata, 1983, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### 2. Jurnal/Makalah

Ahmad Jazuli, 2017, “*Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. VI Nomor 2.

Iguh Purdani Putra, 2014, "*Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Metro*", Jurnal Ilmiah HAN Universitas Lampung, Vol. I Nomor 3.

Nadia Astriani, 2014, "*Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang di Jawa Barat*", Jurnal Fiat Justisia, Vol. VIII Nomor 2.

Suwitno Y. Imran, 2013, "*Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XIII, Nomor 3.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, "*Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Membangun Bagi Kepentingan Umum*", Skripsi, BPK, Sumatera Selatan.

### 3. Skripsi/Tesis

Ghempur Ardian, 2019, *Evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota dan jalur hijau jalan di kota Klaten*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhammad Fahril Hasanuddin, 2017, *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

ahmadtasari Suparjo, 2016, *Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tatperkotaa Ruang Wilayah Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11. Sekretariat Daerah. Kabupaten Klaten.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penagdaan Tanah, Jakarta.

#### 5. Internet

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 28 September 2020 pukul 19.52 WIB

<https://omtanah.com/2011/01/14/asas-asas-pengadaan-tanah/>, diakses 1 Oktober 2020, pukul 14.58 WIB.


<https://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>, diakses 29 September 2020, pukul 20.22 WIB.

<http://jdih.klatenkab.go.id/v1/perda-2011/>, diakses 29 September 2020, pukul 21.11 WIB.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/21/060000369/perencanaan-tata-ruang--pengertian-dan-jenis?page=all>, diakses 29 September 2020, pukul 21.30 WIB.

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/istilah-dan-definisi-rtrw-74>, diakses 29 September 2020, pukul 21.34 WIB.

<https://pengajar.co.id/implementasi-adalah/>, diakses 28 oktober 2020, pukul 10.31 WIB.



## LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Pemuda No 294 Gedung Pemda II Lt.2 Telp (0272) 321046  
Psw.314-318 Faks 0272) 328730  
KLATEN - 57424

Nomor : 070/507/31  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 9 Nopember 2020  
Kepada Yth:  
1. Ka. BAPPEDA Kab. Klaten  
2. Ka. Dinas LHK Kab. Klaten  
Di

### KLATEN

Menunjuk Surat dari Dekan FH UAJY Nomor 150/V/CVD-FH Tanggal 4 Nopember 2020 Perihal Ijin Penelitian. Dengan hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/instansi yang saudara pimpin akan dilaksanakan penelitian oleh :

Nama : Rizka Ayu Dwitami Hidayat  
Alamat : Jl. Mrican Baru Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa UAJY  
Penanggung Jawab : Dr. D. Krismantoro, SH, MHum  
Judul/Topik : Pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 di Kabupaten Klaten  
Jangka Waktu : 3 Bulan (9 Nopember 2020 s/d 9 Februari 2021)  
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa *Hard Copy* dan *Soft Copy* ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Demikian besar harapan kami, agar saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya. Terima kasih

An: BUPATI KLATEN  
Kepala BAPPEDA  
Ub. Kabid PPPE  
  
M. Umar Said S.Hdt, MPP, M Eng  
Pangkat Tingkat I  
NIP. 19610205 200604 1 001

**Tembusan** Disampaikan Kepada :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan FH UAJY
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.